



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1492/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Aziz Mahmud Idris, S.H.ISebagai Ketua Majelis;
2. Sobari, S.H.ISebagai Hakim Anggota;
3. Ade Ahmad Hanif, S.H.I.Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Siti Maria, S.H., M.E.Sy.Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 1492/Pdt.G/2018/PA.Gsg, tanggal 16 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil di rumah orangtua Penggugat karena Tergugat berdomisili di rumah orangtua Penggugat namun saat ini Tergugat telah pergi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, dan atas nasihat majelis hakim, Penggugat menyatakan akan mencari keberadaan alamat Tergugat yang jelas dan akan mencabut perkaranya;

Ketua majelis kemudian menskors sidang untuk musyawarah majelis dan Penggugat diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah skors dicabut Penggugat dipanggil kembali masuk ke ruang sidang;

Ketua majelis kemudian membacakan penetapan sebagai berikut :

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1492/Pdt.G/2018/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gungung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I